



PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PERSPEKTIF TIGA PILAR MINIMISASI

TRANSNATIONAL NARCOTICS CRIME PERSPEKTIVE ON THE THREE PILLARS OF MINIMIZATION

Yuni Ristanti

Universitas Mataram

Email: yuniristanti29@staff.unram.ac.id.

Atika Zahra Nirmala

Universitas Mataram

Email: atikazahra@unram.ac.id

Abstrak

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dan terus meningkat terkait penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap narkoba, yang semakin diperburuk oleh kondisi geografisnya yang luas dan berbentuk kepulauan. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia telah menjadi jalur penting bagi sindikat narkoba transnasional. Sebagai respons, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerapkan kerangka kerja *Three Pillars Minimization* yang terdiri atas *supply reduction* (pengurangan pasokan), *demand reduction* (pengurangan permintaan), dan *harm reduction* (pengurangan dampak buruk), sebagai strategi hukum dan kelembagaan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis efektivitas implementasi ketiga pilar tersebut dan mengidentifikasi hambatan struktural maupun hukum yang mengganggu penerapan secara merata dalam yurisdiksi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, praktik kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNN memiliki mandat hukum yang kuat dan komitmen nyata melalui operasi penindakan, edukasi preventif, serta program rehabilitasi, pelaksanaan strategi tiga pilar masih terfragmentasi dan belum merata secara geografis. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi keterisolasian wilayah, ketimpangan infrastruktur, dan perbedaan kapasitas kelembagaan daerah. Selain itu, integrasi pendekatan *harm reduction* seperti rehabilitasi melalui putusan pengadilan dan intervensi berbasis komunitas belum sepenuhnya dioperasionalkan secara nasional. Studi ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih terpadu untuk memastikan koordinasi antarlembaga, distribusi sumber daya yang adil, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan sosial yang terlibat dalam program *harm reduction*. Kerangka hukum yang inklusif dan terintegrasi sangat penting untuk memperkuat rezim pengendalian narkoba nasional Indonesia dan memastikan kesesuaiannya dengan standar hukum internasional yang berlaku.

Kata Kunci: Kebijakan Pengendalian, Narkoba, Rehabilitasi, Tiga Pilar Minimisasi

Abstract

Indonesia is currently confronted with a grave and escalating challenge concerning narcotics abuse and the illicit drug trade, which is further compounded by its vast and archipelagic geography. Situated between two continents and oceans, the nation has

emerged as a pivotal conduit for transnational narcotics syndicates. In response, the National Narcotics Board (BNN) has instituted the Three Pillars Minimization framework, consisting of supply reduction, demand reduction, and harm reduction, as its principal legal and institutional strategy. This paper seeks to critically assess the effectiveness of the implementation of these three pillars and to identify the structural and legal impediments that undermine uniform application across the Indonesian jurisdiction. Employing a normative juridical approach, this study undertakes a doctrinal review of existing statutory provisions, institutional practices, and enforcement mechanisms. The findings reveal that, notwithstanding BNN's robust legal mandate and commitment through enforcement operations, preventive education, and rehabilitation programs, the implementation of the three-pillar strategy remains fragmented and geographically uneven. Contributing factors include logistical isolation, infrastructure inequality, and disparate institutional capacities. Moreover, the integration of harm reduction measures such as court-mandated rehabilitation and community-based interventions has yet to be fully operationalized on a national scale. This study underscores the necessity of advancing a more cohesive legal policy that ensures interagency coordination, equitable resource distribution, and the protection of medical and social actors engaged in harm reduction initiatives. Such an inclusive and integrated legal framework is essential to fortify Indonesia's national drug control regime and to ensure compliance with prevailing international legal standards.

Keyword: Control Policy, Narcotics, Rehabilitation, Three Pillars of Minimization

A. PENDAHULUAN

Masalah penyelundupan narkoba merupakan masalah latent dan semakin kompleks bagi negara Indonesia. Selain itu, tantangan terbesarnya adalah letak geografis negara Indonesia yang strategis di antara dua (2) benua, diapit oleh dua (2) samudra, yang terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil, penduduk yang beranekaragam kebudayaan. Sedangkan situasi narkoba di tanah air yang semakin memperparah karena narkoba sudah merambat ke semua lapisan masyarakat. Diperkirakan saat ini jumlah pengguna sudah melebihi 2 % dari total jumlah penduduk dengan 40 % adalah usia remaja.¹ UNODC juga menyebutkan *opioid* menjadi penyebab utama dampak kesehatan negatif, termasuk 76 % dari kematian tingkat dunia akibat gangguan penggunaan narkoba. Seperti overdosis, penggunaan jarum suntik bersamaan yang mengakibatkan penyebaran HIV dan Hepatitis C.²

Awal tahun 2025, BNN RI kembali merilis pengungkapan sejumlah kasus tidak pidana narkoba. Total barang bukti yang diamankan berupa 49.171,19gram Sabu, 21.711,62gram Ganja, 374,48gram THC, 1.204,02gram Hasis, 1.055,44gram dan 113 butir Ekstasi, serta ganja sintesis seberat 53,2 gram. Barang bukti tersebut disita dari pengungkapan 46 Laporan Kasus Narkoba (LKN) dengan jumlah tersangka mencapai 87 orang, 3 diantaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA).³ Hal ini menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba dari luar masih akan terus terjadi, yang akan memberikan beban berat bagi para penegak hukum dalam memberantas narkoba yang masuk dari negara lain.

Petrus R. Golose menyampaikan dalam orasi Ilmiahnya, bahwa salah satu kejahatan lintas negara yang berbahaya adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran besar

1 I Komang Suparta, "Upaya Badan Narkoba Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Oleh Warga Negara Asing," *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 1–13, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176>.

2 "World Drug Report 2018 Global Overview of Drug Demand and Supply," *UNODC Research*, 2018, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf.

3 Humas BNN, "BNN Ungkap 46 Kasus Dan Amankan 87 Tersangka, 3 Di Antaranya WN Asing," 2025, <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-46-kasus-dan-amankan-87-tersangka-3-di-antaranya-wn-asing/>.

di seluruh dunia. Selain itu, data PBB pada tahun 2019 penyalahgunaan narkoba telah menyebabkan 500 ribu orang meninggal dunia, dan hingga tahun 2022 diperkirakan 296 juta orang menjadi pengguna narkoba, sementara 39,5 juta orang mengalami gangguan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba.⁴ Kejahatan lintas batas negara ini disebut juga dengan kejahatan transnasional (*organized crime*).

PBB menyebut *organized crime* atau kejahatan transnasional sebagai tindak pidana skala besar dan kompleks yang dijalankan oleh kelompok orang, namun terorganisir secara longgar atau ketat untuk memperkaya mereka yang berpartisipasi dan dengan mengorbankan masyarakat dan anggotanya. Pada pertengahan tahun 1990-an, Mueller dalam *transnational crime: definitions and concepts* menyebutkan bahwa banyak peneliti mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai pelanggaran yang awal mula, pencegahan, dan atau efek langsung maupun tidak langsung melibatkan lebih dari satu negara. Mueller sendiri menggunakan istilah menggunakan kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui batas-batas internasional, transgress hukum beberapa negara atau mempunyai dampak pada negara lain.⁵ Maka dengan ini dapat ditarik kesimpulannya bahwa penyalahgunaan narkoba yang termasuk kejahatan transnasional dapat dikatakan bersifat terorganisir atau dilakukan oleh sekelompok orang dengan persiapannya dilakukan dari negara lain yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Perlu diperhatikan dengan baik, penyelundupan narkoba dari luar negara Indonesia tidak terlepas dari banyaknya yang mengkonsumsi atau banyaknya jumlah permintaan (*demand*) narkoba oleh penyalah guna yang disebut dengan. Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Brigjen Pol Sulistyo Pudjo mengatakan Indonesia menjadi sasaran empuk untuk pengedaran narkoba karena pasar di Indonesia tumbuh sangat cepat. Sehingga penyuplai dari negara luar semakin gencar dalam mengedarkan narkoba dari luar negara Indonesia.⁶ Hal ini terjadi karena adanya faktor kecanduan bagi penyalah guna obat terlarang tersebut sehingga faktor pasokan (*suplly*) juga meningkat.

Didukung juga oleh laporan tahun 2004 oleh Badan Pengawas Narkotika Internasional yang di perkenalkan di markas besar PBB oleh anggota dewan Melvin Levitsky, mengatakan, permintaan dan penawaran obat terlarang pada kenyataannya, merupakan komponen yang saling terkait dari satu fenomena tunggal. Permintaan obat terlarang merangsang pasokan, ketersediaan obat terlarang, pada gilirannya, menciptakan permintaan karena semakin banyak orang menjadi tergantung pada obat terlarang. (*The 2004 report of the International Narcotics Control Board. Introduced at UN Headquarters by Board member Melvin Levitsky, says, Illicit drug supply and demand are, in fact, inextricably linked components of a single phenomenon. The demand for drugs stimulates the supply, the availability of drugs, in turn, creates demand as more people become dependent on drugs*).⁷

Indonesia sendiri tidak berdiam diri, berbagai upaya dilakukan dalam memberantas dan menyelesaikan kasus narkoba yang termasuk kejahatan transnasional, salah satunya BNN Sulawesi Tengah terus mengupayakan pemberantasan narkoba dengan maksimal melalui pemutusan jaringan narkoba dari luar negara Indoensia, agar mampu

4 Petrus R. Golose, "Orasi Ilmiah Kepala BNN RI Paparkan New Psychoactive Substances: Tantangan Baru Dari Perspektif Transnational Organized Crime," 2023, <https://bnn.go.id/orasi-ilmiah-kepala-bnn-ri-paparkan-new-psychoactive-substances-tantangan-baru-dari-perspektif-transnational-organized-crime/>.

5 G. O. W. Mueller, "Transnational Crime: Definitions and Concepts,," In *Transnational Organized Crime* (Rutgers University, 1996).

6 Yuni Astutik, "BNN Ungkap Alasan RI Jadi Bidikan Bandar Narkoba Dunia," *CNBC Indonesia*, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201230145726-4-212595/bnn-ungkap-alasan-ri-jadi-bidikan-bandar-narkoba-dunia>.

7 Levitsky, "Statement on the INCB 2004 Report," 2004.

menurunkan pasokan atau *supply* narkoba. Selain itu, langkah pemberantasan tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan jika tidak diimbangi dengan pengurangan permintaan narkoba melalui langkah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Dari upaya BNN Sulawesi Tengah dapat dilihat mereka sudah menerapkan salah satu aspek 3 pilar minimisasi narkoba yaitu *supply reduction* dalam memberantas tindak pidana tersebut.

Three pillars minimization on drug merupakan pedoman BNN dalam memberantas tindak pidana narkoba, dimana terdiri dari *supply reduction*, *demand reduction* dan *harm reduction*. Para penegak hukum Indonesia sendiri lebih sering menggunakan *supply reduction* dan *demand reduction* dalam memberantas tindak pidana narkoba. Sedangkan UNODC menekankan bahwa strategi *demand* dan *supply reduction* harus berjalan beriringan untuk mengatasi permasalahan narkoba secara efektif. Pendekatan berbasis bukti, perhatian terhadap kelompok rentan (remaja, wanita), dan kerja sama global menjadi kunci dalam mengatasi krisis ini.⁹ Sehingga dalam penelitian ini akan membahas secara rinci bagaimana ketiga aspek itu memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus-kasus maupun memberantas narkoba yang termasuk dalam kejahatan transnasional.

Isu kompleks seperti penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang bersifat laten dan terus berkembang secara transnasional. Letak geografis Indonesia yang strategis, dengan ribuan pulau dan kedekatannya terhadap jalur perdagangan internasional, menjadikan negara ini rawan terhadap peredaran narkoba ilegal. Masalah ini diperburuk oleh tingginya permintaan narkoba dalam negeri, yang sebagian besar berasal dari kelompok usia produktif, serta dampak kesehatan yang serius seperti penyebaran HIV, hepatitis C, dan kematian akibat overdosis. Data terbaru dari BNN dan UNODC menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih sangat masif dan terorganisir lintas negara, menjadikannya bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena itu, tujuan penelitian menjadi penting untuk mengkaji dan menganalisis peran pendekatan *three pillars minimization on drugs supply reduction*, *demand reduction*, dan *harm reduction* dalam menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang tajam atas akar masalah dan arah kebijakan yang tepat, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi nyata bagi penguatan strategi nasional dalam pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku terkait penanggulangan tindak pidana narkoba. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya lainnya. Data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, dan laporan penelitian yang berkaitan dan mendukung penulisan ini. Serta data tersier, seperti Kamus hukum dan berita resmi dari BNN dan lembaga internasional.¹⁰ Adapun teori yang di gunakan adalah teori *supply reduction* berakar dari pendekatan penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi ketersediaan narkoba di pasar melalui tindakan represif dan preventif terhadap jalur distribusi, produksi, dan

8 Muhammad Hajiji, "Tahun 2020, BNNP Sulteng Ungkap 19 Kasus Peredaran Narkoba," *ANTARA News*, 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1922356/tahun-2020-bnnp-sulteng-ungkap-19-kasus-peredaran-narkotika>.

9 "World Drug Report 2018 Global Overview of Drug Demand and Supply."

10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

perdagangan narkoba.¹¹Teori *demand reduction* merupakan pendekatan non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan permintaan narkoba di masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa semakin rendah permintaan terhadap narkoba, maka semakin kecil insentif bagi produsen dan pengedar untuk memasok barang terlarang tersebut.¹² Teori *harm reduction* (pengurangan dampak buruk) merupakan pendekatan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari penggunaan narkoba, tanpa selalu menuntut penghentian total konsumsi. Pendekatan ini berpijak pada realitas bahwa sebagian pengguna narkoba belum atau tidak bisa berhenti, sehingga fokus diarahkan pada pengurangan risiko seperti penularan penyakit, kematian akibat overdosis, dan kerusakan sosial lainnya¹³

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mengurangi ketersediaan dari lintas batas negara (*Supply Reduction*)

Mengurangi ketersediaan narkoba di pasar melalui tindakan represif dan preventif terhadap jalur distribusi, produksi, dan perdagangan narkoba lintas batas negara. Dengan tujuan mencegah narkoba masuk ke wilayah Indonesia dari negara lain, melindungi generasi muda dari pengaruh jaringan internasional, menyempitkan ruang gerak sindikat internasional melalui kontrol dan kolaborasi global.¹⁴

Adapun tindakan preventif dan refresif yang dapat di lakukan dalam upaya mengurangi pasokan narkoba lintas batas negara, adalah:

a. Edukasi dan Penyuluhan Internasional

Kampanye global melawan narkoba yang diinisiasi oleh UNODC dan diadaptasi oleh negara-negara termasuk Indonesia. Penyuluhan di daerah perbatasan, pelabuhan, dan wilayah rawan penyelundupan. Edukasi publik tentang bahaya narkoba sintetis dan jaringan internasional.

b. Penguatan Kerja Sama Internasional

MoU (*Memorandum of Understanding*) dan perjanjian bilateral/multilateral dengan negara lain untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. selain itu, kerja sama antar lembaga seperti Interpol, ASEAN-NARCO, dan UNODC, yaitu:

1) ASEAN-NARCO (*Association of Southeast Asian Nations Narcotics Cooperation Center*)

Sejak mengadopsi *the ASEAN Plan of Action on Drug Abuse and Control* pada bulan Oktober 1994, negara-negara anggota ASEAN telah mempunyai pedoman untuk secara bersama-sama menghadapi ancaman bahaya narkoba. Kemudian, pada tahun 1998 ASEAN mengadopsi *Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN* yang menetapkan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi narkoba sebelum 2020.¹⁵

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Ke-17 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menghasilkan empat deklarasi penting

11 J Babor, T. F., Caulkins, J. P., Edwards, G., Fischer, B., Foxcroft, D. R., Humphreys, K., ... & Strang, "Drug Policy and the Public Good (1st Ed.)," *Oxford University Press*, 2010.

12 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "A Drug Abuse Prevention Strategy for Rural Areas," *United Nations Publications*, 2002.

13 A. Ritter and J. Cameron, "A Review of the Efficacy and Effectiveness of Harm Reduction Strategies for Alcohol, Tobacco and Illicit Drugs," *Drug and Alcohol Review* 25(6) (2006): 611-624.

14 Babor, T. F., Caulkins, J. P., Edwards, G., Fischer, B., Foxcroft, D. R., Humphreys, K., ... & Strang, "Drug Policy and the Public Good (1st Ed.)."

15 Fransiska Mariana Nuka, "AMMTC Ke-17 Di Labuan Bajo Hasilkan Empat Deklarasi Tangani Kejahatan Transnasional," *ANTARA News*, 2023, <https://kupang.antaranews.com/berita/117372/ammtc-ke-17-di-labuan-bajo-hasilkan-empat-deklarasi-tangani-kejahatan-transnasional>.

tentang penanganan kejahatan transnasional dalam kawasan ASEAN. Deklarasi pertama yang disepakati dalam AMMTC Ke-14, yakni Deklarasi Labuan Bajo tentang peningkatan kerja sama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional. Upaya konkret dan operasional yang dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan meningkatkan kerja sama langsung antar lembaga penegak hukum, khususnya Polri sebagai *police to police, handing over, joint investigation, dan mutual legal assistant*. Deklarasi ASEAN tentang penguatan kerja sama dalam melindungi saksi dan korban kejahatan transnasional, meningkatkan pertukaran informasi yang cepat dan aman, meminta barang-barang yang terkait dengan kejahatan transnasional, memfasilitasi pertukaran ahli, dan personel dalam berbagai kegiatan kerja sama antarnegara. Selain deklarasi, Polri telah menandatangani enam nota kesepahaman dengan negara-negara ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta pengembangan kapasitas. Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Malaysia dan Jepang serta pertemuan khusus dengan empat negara, yaitu Singapura, Laos, China, dan Vietnam terkait kerja sama penegakan hukum, pengembangan kapasitas, pertukaran teknologi, dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan.

2) UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*)

Indonesia menjadi bagian dari program *UNODC Regional Programme for Southeast Asia and the Pacific*. Dengan fokus utama pemberantasan kejahatan terorganisir lintas negara, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan penguatan sistem peradilan pidana.¹⁶ Selain itu, UNODC memberikan pelatihan kepada aparat Indonesia (BNN, Polri, Bea Cukai) terkait pengawasan pelabuhan dan bandara, deteksi dini dan investigasi narkoba, forensik narkoba dan teknik investigasi kejahatan lintas batas. Ada juga, dalam mendukung program rehabilitasi pengguna narkoba dan kampanye pengurangan permintaan (*demand reduction*). Termasuk dukungan teknis terhadap program berbasis masyarakat dan peningkatan akses ke layanan kesehatan. UNODC juga membantu Indonesia dalam analisis intelijen dan pemetaan jalur penyelundupan narkoba dari kawasan Segitiga Emas, Timur Tengah, hingga Afrika Barat. Indonesia secara aktif terlibat dalam forum-forum UNODC seperti *Commission on Narcotic Drugs* (CND) dan *United Nations General Assembly Special Session* (UNGASS). Indonesia sering mempresentasikan kemajuan dan tantangan nasional dalam memerangi peredaran gelap narkoba.¹⁷

3) Pengawasan Ketat di Perbatasan Negara

Peningkatan pengawasan di bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas. Serta penggunaan teknologi canggih (CCTV, X-ray scanner, anjing pelacak) di pintu masuk internasional.

a) Bandara

Misalnya di daerah Bali mendirikan pos Intrediksi terpadu di Airport/ bandara. Penyelundupan narkoba lewat udara sangat rentan terjadi, hal ini terbukti dengan makin banyaknya kasus penyelundupan narkoba yang sebagian besar diungkap di bandara, upaya yang dilakukan oleh tim interdiksi dalam memeriksa serta melakukan penyidikan terhadap pelaku yang dicurigai atau diduga atau terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan narkoba. Pembentukan tim interdiksi di airport (*airport interdiction*) dan seaport interdiksi (*seaport interdiction*) Tim interdiksi merupakan gabungan dari beberapa instansi yang terkait yang mempunyai yuridiksi

16 UNODC, "Regional Programme for Southeast Asia and the Pacific 2022–2026," 2020, <https://www.unodc.org>.

17 UNODC Indonesia, "UNODC in Indonesia," *United Nations Publications*, n.d., <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/index.html>.

atau kewenangan dalam mencegah atau memantau terhadap barang-barang yang mencurigakan atau tidak sesuai atau tidak memenuhi formalitas pabean yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Rapat koordinasi tim interdiksi meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN daerah mengadakan rapat tim interdiksi dengan instansi yang terkait. Pemerintah daerah memperketat keamanan pintu masuk yang ada di daerah baik di bandara, maupun di pelabuhan-pelabuhan resmi serta pelabuhan-pelabuhan kecil atau jalan-jalan tikus yang retan terjadi penyelundupn barang-barang yang membahayakan keamanan, yaitu dengan mengoperasikan alat deteksi mesin X- Ray.¹⁸

Penyelundupan narkoba dengan memanfaatkan transportasi udara kerap dilakukan oleh para bandar maupun sindikat narkoba internasional. Berkaca dari beberapa ungkap kasus penyelundupan narkoba dengan menggunakan jalur udara, BNN bekerjasama dengan maskapai penerbangan yang tergabung dalam Lion Grup maupun maskapai lainnya untuk menangani permasalahan tersebut. Hal ini secara konkret dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan PT. Lion Grup pada tahun 2018. Penandatanganan nota kesepahaman diwakili oleh Komjen Pol. Budi Waseso, selaku Kepala BNN dan Edward Sirait selaku kuasa direktur PT. Lion Group di bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.¹⁹

b) Pelabuhan

Dari data penyelundupan melalui jalur laut pada tahun 2025, jumlah barang yang diselundupkan dilakukan dengan jumlah yang fantastis. Terdapat 6 kasus dalam kurun waktu 12 bulan terakhir di mana narkoba ATS disita dalam jumlah kisaran 1 ton. Enam kasus tersebut diduga terkait dengan jaringan narkoba di Indonesia. Dari enam kasus tersebut, penyitaan narkoba dilakukan di Indonesia sebanyak 3 kali dengan jumlah narkoba jenis sabu yang disita berjumlah 2,6 ton. Satu kali penyitaan di Australia dengan jumlah 1,3 ton sabu. Satu kali penyitaan di China dengan jumlah 1,6 ton sabu dan satu kali penyitaan di Taiwan dengan jumlah narkoba yang disita sebanyak 831 kg ketamin.

Data tersebut menunjukkan jika Indonesia harus mengambil peran strategis, baik dalam rangka menghalau narkoba tidak masuk ke Indonesia ataupun dalam rangka mengamankan jalur laut Indonesia itu sendiri. Sebagai negara kepulauan yang dihubungkan dengan laut, maka pengamanan laut adalah prioritas. Penyelundupan narkoba marak diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia disemuaperbatasan kedua negara. Selat Malaka adalah jalur terbuka dan jalur penyelundupan tradisional di antara dua negara. Jalur lainnya adalah di Kalimantan Utara. Sistem pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah laut harus dibangun dengan pendekatan khusus.

BNN sebagai *focal point* dalam penanganan masalah narkoba dapat melakukan intervensi program terhadap kementerian atau lembaga terkait. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini mempunyai satgas ilegal fisihing. Satgas yang dibentuk untuk menangkap kapal-kapal ikan ilegal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Satgas tersebut terdiri dari gabungan lembaga penegak hukum. BNN dapat memanfaatkan satgas tersebut untuk memberikan sharing data kapal-kapal ikan asing yang diduga terkait jaringan narkoba. Pemanfaatan sumber daya kementerian dan lembaga lainnya juga dapat dilakukan oleh BNN demi menjaga laut dari ancaman penyelundupan ton-tonan narkoba. Perairan Indonesia adalah bagian dari perairan

18 Komang Prawira Nugraha, Gde Made Swardhana, and I Gusti Ngurah Parwata, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)," *Kerthawicara*, 2017, 1-14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35529>.

19 Humas BNN, "BNN Bangun Kerja Sama Amankan Lalu Lintas Udara Bersama Lion Grup," 2018, <https://bnn.go.id/bnn-bangun-kerja-sama-amankan-lalu-lintas-udara-bersama-lion-grup/>.

strategis dunia. Terdapat 3 jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi jalur internasional lintas benua. Fakta tersebut adalah tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan strategis dan komprehensif. Pemerintah juga dapat memberdayakan masyarakat pesisir agar menjadi bagian integral dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Pemberdayaan masyarakat pesisir berbagai kasus penyelundupan di wilayah Selat Malaka dan laut Kalimantan Utara harus didata kemudian dianalisis keterlibatan nelayan atau pelaut Indonesia. Mereka harus diberikan penguatan agar menjadi bagian dari penjaga negara kesatuan Republik Indonesia.²⁰

4) Pemutusan Rantai Pasokan (*Early Disruption*)

Deteksi dini jaringan narkoba internasional yang masuk melalui jalur laut dan udara. Operasi intelijen untuk memetakan sindikat sebelum beroperasi di dalam negeri. Dalam rangka pencegahan pemberantasan narkoba di wilayah udara, laut dan lintas batas, BNN memiliki pusat komando interdiksi terpadu dan 7 (tujuh) Pos Interdiksi Terpadu untuk pendeteksian awal narkoba.²¹ Arman Depari mengatakan pos koordinasi interdiksi terpadu di 7 wilayah yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Batam, Entikong, Tarakan, Bandara Ngurah Rai, dan Bandara Soekarno-Hatta.²²

5) Pencegahan Berbasis Komunitas Global

Pelibatan diaspora Indonesia (kelompok orang yang tinggal di luar negeri tetapi masih mempertahankan ikatan dengan negara asal mereka, baik secara emosional, budaya, atau material), pelaut, dan pekerja migran dalam kampanye anti-narkoba. Peningkatan kapasitas komunitas lokal di wilayah rawan lintas batas (seperti Kalimantan, Papua, NTT) melalui penyuluhan dan pelatihan.

6) Peran Strategis Lembaga Khusus (BNN, Polri, Bea Cukai)

BNN menginisiasi program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) yang juga menyasar daerah perbatasan dan pelabuhan masuk. Serta Bea Cukai melakukan deteksi dan pencegahan masuknya narkoba di jalur perdagangan internasional.

Melakukan kerjasama dari pihak Bea Cukai, Polri, perbatasan, pihak maskapai di Bandara, pelabuhan, perairan serta mengadakan program P4GN. Dalam menanggulangi masalah narkoba dikenal dengan program yang bernama P4GN yang merupakan singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan seganap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahgunaan narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.²³

Kerjasama dengan Ditjen Bea Cukai kemenkeu (sinergi antara direktorat jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali membuahkan hasil dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Dalam konferensi pers yang digelar Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai mengungkapkan enam kasus penindakan narkoba yang dilakukan

20 Humas BNN, "Menjaga Laut Indonesia Dari Narkoba," *Badan Narkotika Nasional*, 2018.

21 Humas BNN, "Rapat Penanggulangan Narkotika Di Perbatasan," *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2023, <https://bnn.go.id/rapat-penanggulangan-narkotika-di-perbatasan/>.

22 Humas BNN, "BNN Satukan Tekad Wujudkan Indonesia Maju Bebas Narkoba," 2023.

23 Humas BNN, "BNN Ajak Masyarakat Perkuat Upaya P4GN," 2020, <https://bnn.go.id/bnn-ajak-masyarakat-perkuat-upaya-p4gn/>.

bersama Polri sepanjang periode desember 2024 hingga februari 2025. Dari enam kasus tersebut, aparat berhasil menyita total 470 kilo gram sabu).²⁴

Sebelumnya sudah dijelaskan upaya preventif dalam mengurangi pasokan narkoba dari negara luar, Upaya selanjutnya, yaitu tindakan Represif dalam mengurangi pasokan narkoba yang termasuk kejahatan transnasional adalah berikut ini:

1) Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Internasional

Menangkap dan memproses pelaku jaringan narkoba internasional, baik bandar, kurir, maupun fasilitator. Dengan melakukan penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Barang bukti dapat menjerat pelaku berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta undang-undang yang berkaitan dengan kepebeanaan, jika melebihi dari 5 gram pelaku dapat di pidana seumur hidup. Pengamanan terhadap pelaku penyelundup narkoba atau si kurir merupakan suatu upaya yang di lakukan oleh petugas agar para pelaku tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.²⁵

2) Operasi Patroli dan Penindakan di Perbatasan

Melakukan patroli laut, udara, dan darat di wilayah perbatasan rawan penyelundupan. Meningkatkan pengawasan di pelabuhan, bandara, dan jalur tikus perbatasan darat. Operasi patroli dan penindakan di wilayah perbatasan merupakan salah satu strategi utama dalam mencegah penyelundupan narkoba lintas negara. Pengawasan dilakukan secara terpadu melalui jalur laut, udara, dan darat, terutama di titik-titik rawan seperti pelabuhan kecil, bandara, dan jalur tikus di perbatasan darat. Pelaksanaan operasi ini melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Narkoba Nasional (BNN) berperan sebagai institusi utama dalam upaya pemberantasan narkoba, termasuk melakukan patroli dan penindakan di wilayah perbatasan. BNN bekerja sama dengan instansi lain untuk menjalankan fungsi intelijen, pengawasan, serta penegakan hukum. Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga turut dilibatkan, di mana TNI AL mengamankan perairan perbatasan, TNI AU memantau jalur udara, dan TNI AD menjaga jalur lintas batas darat. Selain itu, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) bertanggung jawab atas patroli keamanan laut di wilayah yurisdiksi Indonesia, bekerja secara sinergis dengan TNI dan kepolisian.²⁶

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan penindakan terhadap barang-barang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui pelabuhan dan bandara. Mereka dilengkapi dengan teknologi pemindai dan anjing pelacak untuk mencegah masuknya narkoba. Di sisi lain, Polri, melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan unit-unit reskrim di daerah perbatasan, bertugas untuk menindak secara hukum para pelaku kejahatan narkoba. Direktorat Jenderal Imigrasi turut berperan dalam pengawasan lalu lintas orang, guna mencegah perlintasan ilegal yang sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba.

24 "Bea Cukai Ungkap Enam Penindakan Narkoba Hasil Sinergi Dengan Bareskrim Polri," *Web Bea Dan Cukai*, 2025, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-enam-penindakan-narkoba-hasil-sinergi-dengan-bareskrim-polri.html>.

25 Nugraha, Swardhana, and Parwata, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)."

26 Nazili Abdul Azis, L Tri Setyawanto R, and Soekotjo Hardiwinoto, "Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia" 5 (2016): 1-13.

Dasar hukum yang mengatur operasi ini cukup komprehensif, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi wewenang kepada BNN untuk bekerja sama dengan instansi lain dalam pengawasan dan penindakan. Selain itu, undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur keterlibatan TNI dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 memberikan mandat kepada BAKAMLA untuk melakukan patroli laut secara terpadu. Untuk aspek kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur prosedur pengawasan barang masuk-keluar oleh Bea dan Cukai. Sementara itu, undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menjadi payung hukum dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia dari ancaman lintas batas, termasuk narkotika.

3) Penggunaan Teknologi Deteksi dan Pemindaian

Menggunakan alat pemindai (*scanner*) di pelabuhan dan bandara untuk mendeteksi narkotika yang disembunyikan. Penggunaan CCTV, drone, radar, dan AI untuk pengawasan jalur lintas batas. Untuk pemeriksaan serta pemasangan menggunakan alat deteksi mesin X-Ray. Pemerintah daerah memperkuat keamanan pintu masuk yang ada di daerah baik di bandara, maupun di pelabuhan-pelabuhan resmi serta pelabuhan-pelabuhan kecil atau jalan-jalan tikus yang rentan terjadi penyelundupan barang-barang yang membahayakan keamanan, yaitu dengan mengoperasikan alat deteksi mesin X-Ray.²⁷

Salah satunya, *International Narcotics and Law Enforcement* (INL) bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), keduanya menghibahkan alat deteksi narkoba-*TruNarc handled narcotics analyzers* kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kementerian keuangan. *TruNarc handled narcotics analyzers* merupakan perangkat Raman genggam yang dapat mengidentifikasi lebih dari 530 zat terlarang termasuk narkotika, obat-obatan sintesis, dan bahan kimia prekursor dalam satu pengujian, tanpa kontak langsung untuk meminimalisir kontaminasi, mengurangi eksposur, dan menjaga barang bukti. Penyerahan dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima oleh Kenneth Zurcher, *Direktur International Narcotics and Law Enforcement* (INL), Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Irjen Pol Drs. Agus Irianto, dan kepala subdirektorat kerja sama internasional kepabeanan dan Cukai II, M. Rizki Baidillah, yang berlangsung di Ruang My America Jakarta, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat.²⁸ Ini merupakan alat terbaru dalam mendeteksi berbagai jenis narkotika yang ada di Indonesia.

4) Kerja Sama Internasional dan Pertukaran Intelijen

Menjalin kerja sama dengan lembaga luar negeri seperti Interpol, UNODC, dan DEA (AS). Pertukaran data intelijen lintas negara untuk melacak dan membongkar jaringan narkotika global. Untuk Interpol, merupakan organisasi internasional yang terdiri dari kepolisian dari 194 negara anggota. Organisasi ini berperan dalam dua ranah utama, yaitu pemberantasan kejahatan lintas

²⁷ Nugraha, Swardhana, and Parwata, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)."

²⁸ Humas BNN, "BNN Terima Hibah Alat Pendeteksi Narkotika Dari INL UNODC," 2024, <https://bnn.go.id/bnn-terima-hibah-alat-pendeteksi-narkotika-dari-inl-unodc/>.

negara serta fasilitasi kerja sama internasional antar lembaga penegak hukum. Indonesia secara resmi menjadi anggota Interpol pada tahun 1954, dan menunjuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai National Central Bureau (NCB) berdasarkan surat keputusan perdana menteri Republik Indonesia. Tugas dan mekanisme kerja NCB Indonesia secara rinci diatur dalam keputusan Kapolri, yang secara umum memberi mandat kepada NCB untuk mengelola kerja sama internasional serta mendukung peningkatan kapasitas Polri dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan teknologi. Salah satu instrumen penting dalam kerja sama ini adalah *Interpol Global Communication System* atau I-24/7, yaitu sistem komunikasi global yang beroperasi tanpa henti selama 24 jam sehari dan terhubung langsung ke seluruh negara anggota. Sistem ini menyediakan berbagai layanan informasi, seperti data operasional yang mencakup informasi penting tentang pelaku dan tindak kriminal, pangkalan data (database) untuk mendukung penyelidikan dan koordinasi antarnegara, serta *Interpol Notices* yang merupakan pemberitahuan resmi dari Sekretariat Jenderal Interpol. Layanan lain yang tersedia mencakup FIND/MIND dan *I-Link*, yang berguna untuk pelacakan, identifikasi pelaku kejahatan dan barang hasil kejahatan, serta pertukaran informasi yang cepat antarnegara anggota. Di Indonesia, sejak tahun 2009, tercatat sebanyak 32 Kepolisian Daerah (Polda) telah terhubung dan aktif menggunakan teknologi ini untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum lintas negara.²⁹

5) *Controlled Delivery* (Pengiriman Terkendali)

Metode pengebakan dengan membiarkan narkoba dikirim ke tujuan akhir untuk menangkap pelaku jaringan lengkap. Undang-Undang Narkotika memuat sejumlah metode penyidikan khusus yang hanya diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu teknik yang dimaksud adalah penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), yang tercantum dalam Pasal 75. Teknik ini dirancang khusus untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba, dan tidak ditujukan bagi individu yang menyalahgunakan narkoba untuk konsumsi pribadi. Hal ini juga sejalan dengan praktik internasional, di mana penggunaan teknik investigasi non-konvensional seperti *controlled delivery* difokuskan pada pengungkapan struktur sindikat atau jaringan narkoba, termasuk distribusi prekursor. Penggunaannya dilakukan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan setiap kasus secara individual. Namun dalam praktiknya, teknik ini tidak jarang disalahgunakan, di mana aparat penegak hukum justru menerapkannya terhadap pengguna atau pecandu narkoba. Padahal, pendekatan tersebut bertentangan dengan tujuan awal teknik ini dan dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Sayangnya, undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan panduan rinci mengenai pelaksanaan *controlled delivery* dalam konteks hukum acara pidana. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa kewenangan ini dilaksanakan oleh penyidik atas dasar perintah tertulis dari atasan, tanpa menetapkan prosedur standar operasional. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kebijakan dan interpretasi masing-masing aparat penegak hukum, yang berisiko menimbulkan pelanggaran hak individu serta kesulitan dalam menguji keabsahan tindakan penyidik di hadapan hukum.³⁰

29 S Gabriella, "Kerja Sama Indonesia Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia," *Intermestic: Journal of International Studies* 3(2) (2019): 147–172., <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>.

30 ICJR, "Penggunaan Teknik Controlled Delivery Tidak Untuk Menjerat Pengguna Narkoba, ICJR Minta BNN Bongkar Jaringan Pada Hakim Yang Menggunakan Narkoba," *Institute for Criminal Justice Reform*, 2022,

6) Penindakan Terhadap Kejahatan Terorganisir

Membongkar dan melumpuhkan jaringan kartel narkoba menggunakan hukum pidana terorganisir. Seperti yang di temukan pada tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 27 jaringan sindikat narkoba, yang terdiri dari 13 jaringan nasional dan 14 jaringan internasional. Dalam konferensi pers pada 23 Desember 2024, Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom menyampaikan bahwa jalur penyelundupan narkoba yang terungkap mencakup berbagai negara, seperti Malaysia, Filipina Selatan, dan kawasan Indonesia China termasuk Myanmar, yang aktif memasok narkoba melalui wilayah perbatasan Sumatera dan Kalimantan. Bahkan, sindikat dari Amerika Selatan, khususnya kartel Sinaloa asal Meksiko yang dikenal sebagai salah satu kartel paling berbahaya di dunia turut mendistribusikan narkoba ke Indonesia melalui pengiriman jalur udara. Salah satu modus penyelundupan dilakukan melalui Tawau (Malaysia), kemudian melintasi Bangka Utara hingga berlabuh di Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah.³¹

Fakta ini menegaskan bahwa peredaran narkoba di Indonesia sudah bersifat transnasional dan sangat terorganisir, sehingga memerlukan respons hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga strategis dan terkoordinasi secara lintas batas. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional melalui undang-undang No. 5 Tahun 2009, yang bertujuan meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara, termasuk peredaran narkoba. Konvensi ini menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Di tingkat nasional, Perkap No. 7 Tahun 2009 menetapkan bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan terorganisir lintas batas yang berdampak pada stabilitas negara. Karena KUHP tidak mengatur secara khusus kejahatan ini, maka pengaturannya tersebar dalam sejumlah undang-undang, seperti undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memperkuat upaya ini, pemerintah juga membentuk BNN melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 serta menjalin kerja sama internasional guna memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba lintas negara.

7) Pengawasan dan Audit Logistik dan Kargo

Pengetatan regulasi terhadap pengiriman barang, baik via kontainer laut, udara, maupun jasa ekspedisi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk mengawasi distribusi dan logistik narkoba yang digunakan secara legal untuk kepentingan medis, farmasi, dan penelitian. Pengawasan ini meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, agar tidak disalahgunakan atau dialihkan ke jalur ilegal. Dasar hukum pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama pada Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap Narkotika dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang, termasuk terhadap narkoba golongan II dan III. Selain itu, Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM pada Pasal 2 dan 3 menetapkan bahwa BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk

<https://icjr.or.id/penggunaan-teknik-control>.

³¹ Joakhim Tharob, "BNN Bongkar 27 Jaringan Narkoba Di 2024, Ada Dikirim Dari Kartel Meksiko," *DetikNews*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7700147/bnn-bongkar-27-jaringan-narkoba-di-2024-ada-dikirim-dari-kartel-meksiko>.

narkotika dan prekursor. Secara teknis, ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Kepala BPOM No. 10 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.10.11.08481 Tahun 2011, yang mengatur tentang pengawasan dan pelaporan distribusi prekursor farmasi. Melalui ketentuan ini, BPOM berwenang melakukan audit dan penindakan administratif terhadap pelanggaran distribusi narkotika yang sah.

8) Tindakan Hukum Terhadap Korporasi yang Terlibat

Penindakan terhadap perusahaan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perdagangan narkotika lintas negara (misalnya maskapai, pelayaran, logistik). Korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana apabila terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Meskipun istilah korporasi tidak disebut secara eksplisit dalam semua ketentuan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap badan usaha atau lembaga yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Salah satu pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 132 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dapat dikenakan pidana. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, frasa "setiap orang" juga dapat mencakup subjek hukum berbentuk badan hukum atau korporasi. Selain itu, Pasal 103 ayat (1) huruf a secara spesifik menyebut bahwa lembaga atau badan usaha yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkotika secara ilegal termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang dapat ditindak. Di samping itu, Pasal 129 mengatur kewajiban lembaga dan perusahaan untuk melaporkan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerjanya. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak merinci tata cara pemidanaan terhadap korporasi, perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana tercermin dalam praktik peradilan dan pengakuan dalam hukum positif lainnya.

2. Demand Reduction on drug (mengurangi jumlah permintaan narkotika)

Demand reduction merupakan pendekatan non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan permintaan narkotika di masyarakat. Tindakan preventif atau demand reduction adalah upaya yang bertujuan untuk mengurangi minat, ketergantungan, dan akses masyarakat terhadap narkotika, sehingga dapat memutus rantai permintaan, terutama terhadap narkotika yang masuk dari luar negeri. Strategi ini bersifat jangka panjang dan fokus pada edukasi, rehabilitasi, dan penguatan ketahanan individu serta lingkungan sosial. Berikut ini adalah beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan:

1) Pendidikan dan Penyuluhan Bahaya Narkotika

Melaksanakan program penyuluhan dan kampanye anti-narkotika di lingkungan pendidikan dan masyarakat umum. Memasukkan materi edukasi narkotika dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang mana, sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung bersama BNN meluncurkan kurikulum anti narkotika yang terintegrasi dalam lima mata pelajaran di tingkat SMA/SMK, yaitu agama, PKN, PJOK, kimia, dan biologi. Peluncuran dilakukan pada 27 Oktober tahun 2021 di Gedung Tribrata Polda kepulauan Babel, bertepatan dengan kegiatan *drugs free exhibition* dan program sinergitas empat pilar menuju kampung bersinar (bersih narkotika). Kepala BNN RI, Petrus R. Golose, mengapresiasi soliditas BNNP Babel yang berhasil mendapat

dukungan luas masyarakat, termasuk hibah tanah dari pemerintah daerah. Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, menyatakan komitmennya melalui Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2021, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kurikulum terintegrasi tersebut. Kapolda Babel, Anang Syarif Hidayat, mendukung penguatan program Desa Bersinar, memanfaatkan 393 titik Kampung Tegepyang sebelumnya difokuskan untuk ketahanan pangan dan penanganan *Covid-19*. Ia juga menyoroti perlunya penguatan program pencegahan narkoba di kalangan pelajar, menyusul temuan 31 kasus pelajar terlibat narkoba sepanjang tahun ini.³²

Mahasiswa universitas galuh Ciamis bersama BNNK Ciamis menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada 500 siswa SMPN 1 Purwadadi dalam program KKN pada 27 februari 2017. Kegiatan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini dengan pemahaman bahaya zat adiktif serta penjelasan hukum berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009.³³ Dari kedua aspek ini membuktikan bahwa Indonesia sudah gencar melakukan penyuluhan bahaya narkoba, akan tetapi dibutuhkan satu komando sehingga mencakup semua daerah di seluruh Indonesia.

2) Peningkatan Ketahanan Diri dan Keluarga

Membangun kesadaran akan nilai-nilai keluarga dan pembentukan karakter agar individu tidak mudah terjerumus. Pelatihan keterampilan hidup (*life skills*) bagi remaja untuk menghindari tekanan lingkungan. Penyalahgunaan narkoba kerap disebut sebagai penyakit keluarga, yang menandakan pentingnya peran keluarga dalam mencegah dampak negatifnya. Menyadari hal ini, BNN bekerja sama dengan UNODC dan universitas negeri Jakarta mengadaptasi *family united*, sebuah program intervensi berbasis keluarga yang dikembangkan oleh UNODC, untuk diterapkan di Indonesia. Program ini dikenal sebagai program ketahanan keluarga untuk mencegah dampak negatif sosial. Program ini menyasar tiga elemen utama dalam keluarga, yakni orangtua, anak, serta kegiatan yang mempertemukan keduanya dalam satu sesi. Masing-masing kelompok menjalani empat sesi pelatihan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Modul untuk orangtua fokus pada pemahaman terhadap anak, pengelolaan stres, perubahan perilaku, dan tekanan dari teman sebaya. Anak-anak dibekali keterampilan mengenali potensi diri, mengatasi stres, serta teknik menghadapi pengaruh negatif teman sebaya. Sementara dalam sesi keluarga, orangtua dan anak belajar berinteraksi lebih positif, membangun komunikasi efektif, serta memahami tantangan dan nilai-nilai keluarga. Uji coba program ini dilakukan di dua provinsi, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, kegiatan berlangsung di empat wilayah yaitu, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur, dengan melibatkan 40 keluarga. Sementara itu, Jawa Timur melibatkan 90 keluarga dari enam kota atau kabupaten, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Kabupaten Malang, dan Batu. Hasil implementasi menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta mengalami perubahan positif. Di Jawa Barat, 54,78 % keluarga menunjukkan peningkatan, khususnya dalam aspek resiliensi anak dan kemampuan parenting. Hasil yang hampir serupa juga ditemukan di Jawa Timur, di mana 55,35 % keluarga mengalami perbaikan, dengan dampak paling signifikan terjadi pada orangtua. Tingkat kepuasan peserta sangat tinggi, mencapai 85 % di Jawa Barat dan meningkat menjadi 92 % di Jawa Timur setelah dilakukan penyempurnaan pada modul dan metode pelaksanaan. Namun, dari semua dimensi yang diukur, perilaku prososial anak menjadi satu-satunya aspek yang

32 “Program Anti Narkoba Masuk Dalam Kurikulum Terintegrasi, Silabusnya Bukan Kaleng-Kaleng,” *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, November 17, 2021, <https://bnn.go.id/program-anti-narkoba-masuk-dalam-kurikulum-terintegrasi-silabusnya-bukan-kaleng-kaleng/>.

33 Humas BNN, “Kampanye Anti Narkoba via Kuliah Kerja Nyata,” *Badan Narkotika Nasional*, 2017, <https://bnn.go.id/kampanye-anti-narkoba-via-kuliah-kerja-nyata/>.

tidak mengalami dampak signifikan, karena program ini lebih fokus pada penguatan ketahanan diri dan pengurangan perilaku negatif.³⁴

3) Penyediaan Layanan Konseling dan Rehabilitasi

Meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Program rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) untuk reintegrasi sosial. Akan tetapi, tidak semua Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Indonesia memiliki balai rehabilitasi sendiri. Namun, setiap BNNP memiliki akses terhadap layanan rehabilitasi narkoba, baik melalui unit layanan internal maupun kerja sama dengan lembaga mitra seperti rumah sakit, yayasan, atau LSM yang telah terakreditasi oleh BNN. Beberapa balai dan loka rehabilitasi memang dikelola langsung oleh BNN pusat, seperti balai besar rehabilitasi BNN Lido di Jawa Barat, Loka Rehabilitasi Kalianda di Lampung, balai rehabilitasi tanah merah di Kalimantan Timur, Loka Batam di Kepulauan Riau, dan Balai Badoka di Sulawesi Selatan.³⁵ Sementara itu, di provinsi lain, BNNP biasanya menjalankan fungsi rehabilitasi melalui layanan asesmen terpadu, konseling, dan rujukan kepada fasilitas yang tersedia di wilayah masing-masing. Dengan demikian, meskipun tidak semua BNNP memiliki balai rehabilitasi secara fisik, setiap provinsi tetap menyediakan akses layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

4) Penguatan Peran Lembaga Sosial dan Keagamaan

Mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam menyebarkan pesan anti-narkoba. Pendekatan kultural dan spiritual untuk membentuk ketahanan sosial. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengajak seluruh pemuka agama di Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran pemuka agama dinilai sangat penting karena mampu memberikan tuntunan rohani yang membentuk karakter umat agar terhindar dari pengaruh buruk narkoba. Hasil survei menunjukkan bahwa 78 persen responden menganggap pemuka agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat. Deputi Pencegahan BNN, Anjan Pramuka Putra, menekankan pentingnya peran agama dalam menyuarakan bahaya narkoba kepada umat. Senada dengan itu, Sestama BNN, Adhi Prawoto, menyampaikan bahwa nilai-nilai agama yang mengajarkan kebaikan dan kedamaian dapat menjadi solusi preventif. Sementara itu, Deputi Pemberantasan BNN, Arman Depari, menyoroti bahwa narkoba merupakan akar dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan tindak kriminal lainnya. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan pesan-pesan anti narkoba dapat menjangkau lebih luas dan efektif di tengah masyarakat.³⁶

5) Pengembangan Kegiatan Alternatif dan Produktif.

Meningkatkan kesempatan kerja, wirausaha, dan kegiatan positif bagi kelompok rentan (remaja, pengangguran). Menyediakan wadah kreatif dan aktivitas komunitas sebagai alternatif dari perilaku menyimpang. Pada tahun 2024, BNN RI melalui direktorat pemberdayaan alternatif melakukan pemetaan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan pelaksanaan program pemberdayaan alternatif yang lebih komprehensif. Kegiatan ini melibatkan jajaran pemerintah daerah, kepala

34 Badan Narkotika Nasional, "Kajian Model Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba: Pencegahan BNN," 2024, <https://bnn.go.id/konten/unggahannya/2024/04/Kajian-Model-Intervensi-Ketahanan-Keluarga-Anti-Narkoba-Pencegahan-BNN.pdf>.

35 Badan Narkotika Nasional, "Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia," n.d.

36 Humas BNN, "BNN Ajak Seluruh Keagamaan Berperan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2019, <https://bnn.go.id/bnn-ajak-seluruh-keagamaan-berperan-dalam-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba/>.

desa, dan BUMDes, serta mendapatkan dukungan dari Dinas Pertanian berupa bibit tanaman dan bantuan teknis. Program ini bertujuan untuk mengalihkan masyarakat dari praktik penanaman ganja menuju usaha pertanian legal dan produktif yang berkelanjutan. Direktur pemberdayaan alternatif BNN juga mendorong optimalisasi dana desa sesuai Permen desa No. 7 Tahun 2023 untuk mendukung kegiatan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Selain di Kecamatan Sawang, pemetaan potensi juga pernah dilakukan oleh BNN di berbagai wilayah rawan, seperti Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Besar di Provinsi Aceh, serta Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari di Papua Barat.³⁷

6) Monitoring dan Intervensi Dini

Mendeteksi dini perilaku berisiko penyalahgunaan narkoba di sekolah, kampus, dan tempat kerja. Membentuk tim pengawas atau satuan tugas (satgas) di institusi pendidikan dan wilayah rawan. Deteksi dan intervensi dini merupakan bagian krusial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja dan kelompok berisiko tinggi. Deteksi dini bertujuan untuk mengenali faktor-faktor risiko dan tanda awal penyalahgunaan narkoba sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Monitoring dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan fisik, perilaku, serta dinamika sosial seseorang, yang kemudian diikuti oleh penilaian dan wawancara mendalam mengenai kondisi individu, lingkungan keluarga, dan sosialnya. Langkah-langkah deteksi dini mencakup identifikasi kelompok risiko, eksplorasi kebiasaan, penilaian masalah pribadi dan keluarga, serta penggunaan pemeriksaan laboratorium (seperti tes urin) bila diperlukan. Setelah indikasi awal ditemukan, intervensi dilakukan dengan pendekatan empati, tidak menghakimi, dan disesuaikan dengan kebutuhan emosional maupun sosial korban. Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan potensial menjadi ketergantungan dan memberikan dukungan pemulihan sedini mungkin. Peran keluarga sangat penting dalam tahapan ini, termasuk dalam memberikan dukungan emosional, komunikasi terbuka, dan pembentukan lingkungan yang aman dan kondusif. BNN menekankan bahwa intervensi yang tepat dan manusiawi dapat mencegah terjadinya kekambuhan serta mempercepat proses rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.³⁸

7) Kampanye di Media Massa dan Digital

Menggunakan media sosial, televisi, dan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan narkoba secara kreatif dan berkelanjutan. BNN telah melaksanakan berbagai kampanye anti narkoba yang nyata dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan berbasis komunitas. Salah satu kampanye yang paling dikenal adalah “Stop Narkoba”, yang digaungkan secara nasional melalui media massa, media sosial, dan kerja sama dengan tokoh publik. Contohnya, pada tahun 2015-2016, BNN menggandeng grup musik Slank dan mantan pengguna narkoba dalam konser edukatif keliling yang menyasar ribuan pemuda di berbagai kota.³⁹ Dalam momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2023, BNN menggelar acara puncak di Kota Medan yang melibatkan pelajar, komunitas, dan peluncuran program Desa Bersinar (Bersih Narkoba).⁴⁰ Program ini juga diterapkan di

37 Humas BNN, “BNN RI Lakukan Pemetaan SDA Dan SDM Untuk Program Pemberdayaan Alternatif Yang Komprehensif,” *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2024, <https://bnn.go.id/bnn-ri-lakukan-pemetaan-sda-dan-sdm-untuk-program-pemberdayaan-alternatif-yang-komprehensif/>.

38 Badan Narkotika Nasional, “Deteksi Dan Intervensi Dini Korban Penyalahgunaan Narkoba (Buku Kerja BK0113),” n.d.

39 Badan Narkotika Nasional, “BNN Dan Slank Kampanye ‘Stop Narkoba’ Melalui Konser Musik,” 2015.

40 Badan Narkotika Nasional, “Anti Narkotika Internasional,” 2023, <https://bnn.go.id/>.

tingkat lokal, seperti di Desa Tuapejat, Kepulauan Mentawai, di mana BNN membentuk relawan anti narkoba dan mendorong pengembangan usaha kelautan sebagai alternatif ekonomi legal.

Dalam ranah keagamaan, BNN melibatkan tokoh lintas agama dalam kampanye nasional yang ditandai dengan seminar besar pada Desember 2019 di Jakarta. Berdasarkan survei, 78 % masyarakat menilai pemuka agama sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anti narkoba.⁴¹ Di bidang pendidikan, BNN berkolaborasi dengan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam meluncurkan kurikulum terintegrasi anti narkoba yang dimasukkan ke dalam lima mata pelajaran tingkat SMA/SMK.⁴² Terobosan ini menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi pertama yang mengimplementasikannya secara formal.

Terbaru, pada awal 2024, BNN menjalin kerja sama strategis dengan iNews Group untuk memperluas jangkauan kampanye anti narkoba melalui media televisi dan digital. Kolaborasi ini bertujuan mengedukasi masyarakat luas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui tayangan informasi, iklan layanan masyarakat, serta program-program kreatif yang disiarkan secara nasional.⁴³ Sinergi ini memperkuat pengaruh pesan anti narkoba di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.

Upaya *demand reduction* sebenarnya lebih berfokus pada upaya preventif, akan tetapi dapat juga dilakukan upaya represif seperti, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pengguna dan pengedar kecil yang kerap menargetkan kelompok masyarakat rentan seperti pelajar dan remaja. Negara bertindak tegas pengguna yang juga menjadi bagian dari jaringan promosi atau distribusi narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 111 sampai Pasal 114 yang mengatur peredaran gelap narkotika, serta Pasal 127 yang menasari pengguna narkotika. Pendekatan ini penting untuk menghentikan perluasan pengaruh narkotika di kalangan generasi muda.

Langkah lainnya adalah pembubaran lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat penggunaan atau konsumsi narkoba, seperti tempat hiburan malam, rumah kos, dan area-area rawan lainnya. Melalui razia dan penggerebekan, aparat berupaya menciptakan efek jera serta memutus ruang sosial yang mendukung praktik penyalahgunaan narkotika. Penindakan semacam ini memiliki landasan hukum dalam Pasal 54 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 mengenai keterlibatan dalam tindak pidana.

Selain itu, pemerintah mewajibkan penggunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial melalui jalur hukum, sebagai bentuk pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif. Rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 54, 55, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta diperkuat oleh ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pemulihan bagi pengguna dan mengurangi permintaan narkotika di masyarakat.

go.id/hari-anti-narkotika-internasional/ .

41 Humas BNN, “BNN Ajak Seluruh Keagamaan Berperan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.”

42 “Program Anti Narkoba Masuk Dalam Kurikulum Terintegrasi, Silabusnya Bukan Kaleng-Kaleng.”

43 Humas BNN, “BNN RI Dan INews Group Kerja Sama Kampanye Anti Narkoba Melalui Media Televisi Dan Digital,” 2024.

Dalam menghadapi maraknya promosi terselubung narkoba melalui media sosial, penegakan hukum juga diarahkan pada akun, konten digital, atau figur publik yang mempopulerkan gaya hidup yang identik dengan penyalahgunaan narkoba. Tindakan ini termasuk penindakan terhadap influencer atau tokoh masyarakat yang mempromosikan narkoba secara eksplisit maupun implisit. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, khususnya ketentuan yang mengatur pelarangan penyebaran informasi yang mengandung muatan yang dilarang, termasuk yang meresahkan publik atau mendorong perilaku menyimpang. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pihak yang secara sadar menyebarluaskan konten yang mempromosikan penyalahgunaan narkoba di ruang digital.

Penegakan hukum juga menasar aparat penegak hukum, ASN, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam peredaran narkoba. Oknum yang terbukti memfasilitasi penyalahgunaan narkoba dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jika pelaku adalah ASN, maka selain pidana, ia juga dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, berupa hukuman disiplin berat seperti penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Penindakan ini penting untuk menjaga integritas aparaturnegara dan menumbuhkan kepercayaan publik.

3. Harm reduction

Pendekatan *harm reduction* merupakan strategi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, terutama bagi pengguna aktif yang belum atau tidak bisa berhenti. Pada awalnya *harm reduction* ini tidak digunakan oleh penegak hukum dalam memberantas narkoba dan hanya berfokus pada supply dan demand. Adapun, *harm reduction* menekankan pada intervensi kemanusiaan dan berbasis bukti (*evidence-based*) guna mengurangi risiko penularan penyakit, overdosis, marginalisasi sosial, serta kematian.⁴⁴

1) Bentuk Upaya Preventif dalam *Harm Reduction*

a) Penyuluhan dan Edukasi Aman

Memberikan informasi yang akurat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, risiko campuran zat berbahaya, serta edukasi mengenai penggunaan yang lebih aman. Edukasi juga mencakup cara mengenali tanda overdosis dan bagaimana melakukan pertolongan pertama. Badan Narkoba Nasional (BNN) telah mengembangkan program-program edukasi yang menyesuaikan materi dan metode penyuluhan dengan karakteristik lokal dan kelompok sasaran. Misalnya, dalam sistem penyuluhan *Top-Down*, penyuluh diberikan keleluasaan untuk melakukan improvisasi dalam metode, teknik, dan model penyuluhan narkoba yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.⁴⁵ Selain itu ada program oleh BNN yang bertujuan memperkuat peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Meskipun pendekatan edukasi aman telah diterapkan, tantangan masih ada. Misalnya, BNN mencatat bahwa sekolah-sekolah, terutama di daerah pedesaan, menjadi tempat yang dianggap aman untuk penggunaan narkoba, dengan persentase mencapai 26,5 persen. Hal

⁴⁴ Harm Reduction International, "What Is Harm Reduction?," 2023, <https://www.hri.global/what-is-harm-reduction>.

⁴⁵ BNN, "Peran Penyuluhan Narkoba Dalam Pembangunan," *Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia*, April 11, 2024, <https://bnn.go.id/peran-penyuluhan-narkoba-dalam-pembangunan/>.

ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi edukasi aman di lingkungan pendidikan.⁴⁶

b) Program Pertukaran Jarum Suntik

Program ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti HIV dan Hepatitis C. Pemerintah atau LSM menyediakan jarum suntik steril secara gratis bagi pengguna narkoba suntik, sambil menyisipkan konseling dan ajakan menuju rehabilitasi.⁴⁷ Program pertukaran jarum suntik (*Needle and Syringe Program/NSP*) merupakan strategi kesehatan masyarakat yang penting dalam mencegah penyebaran HIV dan hepatitis di kalangan pengguna narkoba suntik. Berdasarkan laporan *Preventing HIV Transmission* oleh *Institute of Medicine*, program ini terbukti efektif dalam mengurangi perilaku berbagi jarum suntik tanpa meningkatkan penggunaan narkoba, serta menjadi jembatan menuju layanan kesehatan lainnya.⁴⁸ Indonesia sendiri telah menerapkan NSP sejak awal tahun 2000 dan secara resmi memasukkannya ke dalam kebijakan nasional pada 2006. Hingga 2010, program ini telah berkembang hingga mencakup lebih dari 280 titik layanan di berbagai daerah.⁴⁹ Di kota seperti Medan, cakupan NSP bahkan mencapai 98 % dari pengguna narkoba suntik.⁵⁰ Namun demikian, tantangan masih ada, termasuk distribusi jarum yang belum merata dan ketergantungan terhadap pendanaan donor internasional yang kini mulai menurun. Meskipun begitu, NSP tetap menjadi komponen penting dalam strategi nasional pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba di Indonesia.⁵¹

c) Distribusi *Naloxone*

Naloxone adalah obat yang dapat menyelamatkan pengguna dari kematian akibat overdosis *opioid*. Banyak negara telah menyediakan *naloxone* secara luas untuk keluarga pengguna, pekerja sosial, dan tenaga medis. Di Indonesia, nalokson tersedia dalam bentuk injeksi, auto-injeksi, dan semprotan hidung (*nasal spray*). Namun, sediaan yang umum digunakan adalah bentuk injeksi, yang diberikan dalam situasi darurat untuk mengatasi overdosis *opioid*. Bentuk auto-injeksi dan nasal spray lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum, tetapi ketersediaannya di Indonesia masih terbatas.⁵²

Menurut informasi dari *Harm Reduction International*, organisasi masyarakat sipil di Indonesia diperbolehkan mendistribusikan jarum suntik steril dan merujuk pengguna narkoba suntik ke layanan kesehatan. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengelola terapi *agonis opioid* (OAT) atau mendistribusikan nalokson. Hal ini membatasi distribusi nalokson hanya melalui fasilitas kesehatan resmi, sehingga akses masyarakat terhadap nalokson menjadi terbatas, terutama bagi mereka yang berada di luar jangkauan layanan kesehatan formal.⁵³

d) Layanan Kesehatan Terbuka dan Ramah

Pendirian *drop-in center* atau klinik ramah pengguna memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses kesehatan, konseling, dan tes HIV secara gratis dan

46 Laporan tahunan BNN, "Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia," 2022.

47 UNODC, "HIV Prevention, Treatment, Care and Support for People Who Use Stimulant Drugs," 2017, <https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/stories/prevention--treatment-care-and-support-for-people-who-use-stimulant-drugs.html>.

48 National Research Council & Institute of Medicine, "Preventing HIV Transmission: The Role of Sterile Needles and Bleach," *National Academies Press*, 1995, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK232343/>.

49 The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "UNODC Supports Harm Reduction Services in Indonesia," 2010, <https://www.unodc.org/indonesia/2010/11/harm-reduction-indonesia/story.html>.

50 AIDS Data Hub, "IBBS Fact Sheet," *IDU Indonesia 2007*, 2007.

51 Harm Reduction International, "Harm Reduction Information Note: Indonesia," 2022.

52 Alomedika, "Formulasi Naloxone," 2022, <https://www.alomedika.com/obat/an-tidot-dan-obat-lain-untuk-keracunan/khusus/nalokson/formulasi>.

53 Harm Reduction International, "Harm Reduction Information Note: Indonesia."

tanpa diskriminasi. Pendekatan ini juga diharapkan mampu membuka jalan menuju rehabilitasi sukarela.

Layanan kesehatan yang terbuka dan ramah bagi pengguna narkoba di Indonesia telah berkembang melalui berbagai pendekatan yang menekankan pemulihan, inklusivitas, dan pengurangan stigma. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyediakan layanan rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis, nonmedis, dan bina lanjut (*aftercare*) untuk mendukung reintegrasi sosial. Di sisi lain, organisasi seperti BISA *Helpline* juga menyediakan konseling krisis daring tanpa diskriminasi, termasuk untuk individu yang menghadapi kecanduan. Selain itu, LSM seperti Karisma mengembangkan program *harm reduction* yang menyasar pengguna narkoba non-injeksi, seperti pengguna *metamfetamin* (sabu-sabu).⁵⁴ Rumah sakit jiwa seperti RSJ Prof. HB. Saanin Padang juga memiliki layanan rehabilitasi medis dan sosial untuk pasien pengguna NAPZA.⁵⁵ Bahkan, Kementerian Hukum dan HAM Bali telah meluncurkan program rehabilitasi sosial dengan pendekatan humanis di lingkungan masyarakat.⁵⁶ Semua upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya memperluas layanan yang ramah dan mendukung pemulihan bagi pengguna narkoba.

- e) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, pengembangan rehabilitasi non-pemasyarakatan dan berbasis komunitas memberikan alternatif bagi pengguna untuk menjalani pemulihan tanpa tekanan atau stigma. Ini membantu mengurangi kekambuhan dan meningkatkan reintegrasi sosial.⁵⁷ Selain itu untuk rehabilitasi terdapat dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Pendekatan *harm reduction* menjadi penting dalam strategi penanggulangan narkoba karena berfokus pada pencegahan risiko kesehatan, seperti overdosis atau infeksi akibat penggunaan narkoba berkualitas buruk. Alih-alih menempuh jalur pemidanaan, sistem hukum dapat mengarahkan pengguna narkoba, khususnya kategori ringan, untuk menjalani rehabilitasi wajib berdasarkan putusan hakim. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sejalan dengan pendekatan pemulihan yang restoratif. Razia di tempat hiburan malam, rumah kos, atau kawasan rawan narkoba perlu dilakukan secara terukur dan selektif, disertai dengan pemeriksaan kesehatan, bukan semata-mata untuk penahanan. Tujuannya adalah melindungi individu dari risiko lanjutan, seperti penggunaan narkoba campuran yang berbahaya atau overdosis fatal. Selain itu, penegakan hukum terhadap konten media, *influencer*, dan *platform digital* yang mempromosikan narkoba secara terselubung juga menjadi bagian dari strategi *harm reduction* dalam ruang publik dan media sosial. Negara juga perlu menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis, relawan, dan lembaga yang bekerja di bidang *harm reduction*, sehingga mereka tidak dikriminalisasi saat menjalankan tugas, seperti distribusi jarum suntik steril atau nalokson yang justru ditujukan untuk menyelamatkan nyawa.

54 D. Putri, "Harm Reduction Program for Non-Injecting Drug Users in Jakarta: A Case Study of Karisma," *Harm Reduction Journal* 16(1) (2019).

55 RSJ Prof. HB. Saanin Padang, "Pelayanan Rehabilitasi NAPZA," 2023, <https://rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id/details/news/650>.

56 Kementerian Hukum dan HAM Bali, "Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna NAPZA," 2023, <https://bali.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/pemasyarakatan-2/kesehatan-dan-perawatan-narapidana/layanan-rehabilitasi-sosial-bagi-pengguna-napza>.

57 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Pedoman Rehabilitasi Berbasis Masyarakat," 2020, <https://bnn.go.id>.

D. KESIMPULAN

Pendekatan *Three Pillars Minimization* yang mencakup *supply reduction*, *demand reduction*, dan *harm reduction* telah diterapkan secara nyata oleh BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, baik melalui upaya represif, preventif, maupun rehabilitatif. Meskipun berbagai strategi telah dijalankan, pelaksanaannya di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi kendala, baik dari segi geografis, infrastruktur, kapasitas kelembagaan daerah, hingga kurangnya integrasi antar instansi terkait. Penanganan yang masih bersifat sektoral menyebabkan program tidak berjalan optimal dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam penulisan, penulis menemukan, penguatan kerja sama lintas sektor dan internasional, peningkatan akses layanan rehabilitasi, serta pelibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam memperkuat efektivitas strategi tiga pilar. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa tindak lanjut dalam bentuk kajian ilmiah yang berkelanjutan sangat diperlukan guna menilai efektivitas pelaksanaan program secara objektif dan berbasis bukti (*evidence-based*). Untuk menilai efektivitas dan dampak dari penerapan strategi tiga pilar secara nasional. Kajian tersebut dapat mencakup pemeriksaan program secara, pemetaan wilayah rawan, serta penyusunan instrumen hukum pelaksana seperti SOP teknis dan perlindungan hukum bagi pelaksana lapangan. Dengan demikian, upaya penanggulangan narkoba tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada kemampuan negara dalam merancang kebijakan yang inklusif, adaptif, dan terukur

DAFTAR PUSTAKA

- (UNODC), United Nations Office on Drugs and Crime. "A Drug Abuse Prevention Strategy for Rural Areas." *United Nations Publications*, 2002.
- AIDS Data Hub. "IBBS Fact Sheet." *IDU Indonesia 2007*, 2007.
- Alomedika. "Formulasi Naloxone," 2022. <https://www.alomedika.com/obat/antidot-dan-obat-lain-untuk-keracunan/khusus/nalokson/formulasi>.
- Astutik, Yuni. "BNN Ungkap Alasan RI Jadi Bidikan Bandar Narkoba Dunia." *CNBC Indonesia*, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201230145726-4-212595/bnn-ungkap-alasan-ri-jadi-bidikan-bandar-narkoba-dunia>.
- Azis, Nazili Abdul, L Tri Setyawanto R, and Soekotjo Hardiwinoto. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia" 5 (2016): 1–13.
- Babor, T. F., Caulkins, J. P., Edwards, G., Fischer, B., Foxcroft, D. R., Humphreys, K., ... & Strang, J. "Drug Policy and the Public Good (1st Ed.)." *Oxford University Press*, 2010.
- Badan Narkotika Nasional. "Anti Narkoba Internasional," 2023. <https://bnn.go.id/hari-anti-narkotika-internasional/>.
- . "Kajian Model Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba: Pencegahan BNN," 2024. <https://bnn.go.id/konten/unggah/2024/04/Kajian-Model-Intervensi-Ketahanan-Keluarga-Anti-Narkoba-Pencegahan-BNN.pdf>.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Pedoman Rehabilitasi Berbasis Masyarakat," 2020. <https://bnn.go.id>.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Program Anti Narkoba Masuk Dalam

- Kurikulum Terintegrasi, Silabusnya Bukan Kaleng-Kaleng.” November 17, 2021. <https://bnn.go.id/program-anti-narkoba-masuk-dalam-kurikulum-terintegrasi-silabusnya-bukan-kaleng-kaleng/>.
- BNN. “Peran Penyuluhan Narkoba Dalam Pembangunan.” *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, April 11, 2024. <https://bnn.go.id/peran-penyuluhan-narkoba-dalam-pembangunan/>.
- BNN, Humas. “BNN Satukan Tekad Wujudkan Indonesia Maju Bebas Narkoba,” 2023.
- Fransiska Mariana Nuka. “AMMTC Ke-17 Di Labuan Bajo Hasilkan Empat Deklarasi Tangani Kejahatan Transnasional.” *ANTARA News*, 2023. <https://kupang.antaranews.com/berita/117372/ammtc-ke-17-di-labuan-bajo-hasilkan-empat-deklarasi-tangani-kejahatan-transnasional>.
- Gabriella, S. “Kerja Sama Indonesia Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia.” *Intermestic: Journal of International Studies* 3(2) (2019): 147–172. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>.
- Harm Reduction International. “Harm Reduction Information Note: Indonesia,” 2022.
- . “What Is Harm Reduction?,” 2023. <https://www.hri.global/what-is-harm-reduction>.
- Humas BNN. “BNN Ajak Masyarakat Perkuat Upaya P4GN,” 2020. <https://bnn.go.id/bnn-ajak-masyarakat-perkuat-upaya-p4gn/>.
- . “BNN Ajak Seluruh Keagamaan Berperan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.” *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2019. <https://bnn.go.id/bnn-ajak-seluruh-keagamaan-berperan-dalam-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba/>.
- . “BNN Bangun Kerja Sama Amankan Lalu Lintas Udara Bersama Lion Grup,” 2018. <https://bnn.go.id/bnn-bangun-kerja-sama-amankan-lalu-lintas-udara-bersama-lion-grup/>.
- . “BNN RI Dan INews Group Kerja Sama Kampanye Anti Narkoba Melalui Media Televisi Dan Digital,” 2024.
- . “BNN RI Lakukan Pemetaan SDA Dan SDM Untuk Program Pemberdayaan Alternatif Yang Komprehensif.” *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2024. <https://bnn.go.id/bnn-ri-lakukan-pemetaan-sda-dan-sdm-untuk-program-pemberdayaan-alternatif-yang-komprehensif/>.
- . “BNN Terima Hibah Alat Pendeteksi Narkotika Dari INL UNODC,” 2024. <https://bnn.go.id/bnn-terima-hibah-alat-pendeteksi-narkotika-dari-inl-unodc/>.
- . “BNN Ungkap 46 Kasus Dan Amankan 87 Tersangka, 3 Di Antaranya WN Asing,” 2025. <https://bnn.go.id/bnn-ungkap-46-kasus-dan-amankan-87-tersangka-3-di-antaranya-wn-asing/>.
- . “Kampanye Anti Narkoba via Kuliah Kerja Nyata.” *Badan Narkotika Nasional*, 2017. <https://bnn.go.id/kampanye-anti-narkoba-via-kuliah-kerja-nyata/>.
- . “Menjaga Laut Indonesia Dari Narkoba.” *Badan Narkotika Nasional*, 2018.
- . “Rapat Penanggulangan Narkotika Di Perbatasan.” *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2023. <https://bnn.go.id/rapat-penanggulangan-narkotika>.

di-perbatasan/ .

- ICJR. “Penggunaan Teknik Controlled Delivery Tidak Untuk Menjerat Pengguna Narkotika, ICJR Minta BNN Bongkar Jaringan Pada Hakim Yang Menggunakan Narkotika.” *Institute for Criminal Justice Reform*, 2022. <https://icjr.or.id/penggunaan-teknik-control>.
- Kementerian Hukum dan HAM Bali. “Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna NAPZA,” 2023. <https://bali.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/pemasyarakatan-2/kesehatan-dan-perawatan-narapidana/layanan-rehabilitasi-sosial-bagi-pengguna-napza> .
- Laporan tahunan BNN. “Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia,” 2022.
- Levitsky. “Statement on the INCB 2004 Report,” 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016.
- Mueller, G. O. W. “Transnational Crime: Definitions and Concepts.” *In Transnational Organized Crime*. Rutgers University, 1996.
- Muhammad Hajiji. “Tahun 2020, BNNP Sulteng Ungkap 19 Kasus Peredaran Narkotika.” *ANTARA News*, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1922356/tahun-2020-bnnp-sulteng-ungkap-19-kasus-peredaran-narkotika>.
- Nasional, Badan Narkotika. “BNN Dan Slank Kampanye ‘Stop Narkoba’ Melalui Konser Musik,” 2015.
- . “Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia,” n.d.
- . “Deteksi Dan Intervensi Dini Korban Penyalahgunaan Narkoba (Buku Kerja BK0113),” n.d.
- National Research Council & Institute of Medicine. “Preventing HIV Transmission: The Role of Sterile Needles and Bleach.” *National Academies Press*, 1995. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK232343/>.
- Nugraha, Komang Prawira, Gde Made Swardhana, and I Gusti Ngurah Parwata. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali).” *Kerthawicara*, 2017, 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35529>.
- Petrus R. Golose. “Orasi Ilmiah Kepala BNN RI Paparkan New Psychoactive Substances: Tantangan Baru Dari Perspektif Transnational Organized Crime,” 2023. <https://bnn.go.id/orasi-ilmiah-kepala-bnn-ri-paparkan-new-psychoactive-substances-tantangan-baru-dari-perspektif-transnational-organized-crime/>.
- Putri, D. “Harm Reduction Program for Non-Injecting Drug Users in Jakarta: A Case Study of Karisma.” *Harm Reduction Journal* 16(1) (2019).
- Ritter, A., and J. Cameron. “A Review of the Efficacy and Effectiveness of Harm Reduction Strategies for Alcohol, Tobacco and Illicit Drugs.” *Drug and Alcohol Review* 25(6) (2006): 611–624.
- RSJ Prof. HB. Saanin Padang. “Pelayanan Rehabilitasi NAPZA,” 2023. <https://rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id/details/news/650>.

- Suparta, I Komang. “Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing.” *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 1–13. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176>.
- Tharob, Joakhim. “BNN Bongkar 27 Jaringan Narkoba Di 2024, Ada Dikirim Dari Kartel Meksiko.” *DetikNews*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7700147/bnn-bongkar-27-jaringan-narkoba-di-2024-ada-dikirim-dari-kartel-meksiko>.
- The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “UNODC Supports Harm Reduction Services in Indonesia,” 2010. <https://www.unodc.org/indonesia/2010/11/harm-reduction-indonesia/story.html>.
- UNODC. “HIV Prevention, Treatment, Care and Support for People Who Use Stimulant Drugs,” 2017. <https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/stories/prevention--treatment-care-and-support-for-people-who-use-stimulant-drugs.html>.
- . “Regional Programme for Southeast Asia and the Pacific 2022–2026,” 2020. <https://www.unodc.org>.
- UNODC Indonesia. “UNODC in Indonesia.” *United Nations Publications*, n.d. <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/index.html>.
- Web Bea dan Cukai*. “Bea Cukai Ungkap Enam Penindakan Narkoba Hasil Sinergi Dengan Bareskrim Polri.” 2025. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-enam-penindakan-narkoba-hasil-sinergi-dengan-bareskrim-polri.html>.
- “World Drug Report 2018 Global Overview of Drug Demand and Supply.” *UNODC Research*, 2018. https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf.